

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

# DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962 RANTAUPRAPAT

Kode Pos. 21413

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/17 65 .PNFI/PAUD/2016

#### TENTANG

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) "AQILA" Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 422/01/PTA/VIII/2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 8 Agustus 2016.
- Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor: 421.1/321/PLS/2016 Tanggal 5 Agustus 2016.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelengaraan PAUD.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :

- 1. Nama Satuan PAUD : PAUD " AQILA "
  2. Jenis Program : Kelompok Bermain
  3. Nama Penyelenggara : Hj. SITI MARIAM, S.Pd
- 4. Alamat PAUD : Jl. Hidayah No.1 Dusun Lestari Desa Kampung Padang
- 5. Kecamatan : Pangkatan 6. Kabupaten : Labuhanbatu

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 21 SEPTEMBU-2016

DINAS
PENDIDIUM

OIS. H. SANIMPUNAN, M.Pd.

PUMBING 1X 1

NIP. 19090402 199801 1 002

### Tembusan Yth:

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan.
- 4. Pertinggal.